



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/561/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang didasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, maka perlu membentuk Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Membentuk Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. mendayagunakan barang milik daerah yang tidak digunakan guna optimalisasi barang milik daerah;
 - d. melakukan berbagai macam kerjasama pemanfaatan barang milik daerah;
 - e. melakukan penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pengamanan atas pengelolaan barang milik daerah;
 - f. melakukan inventarisasi dan *updating* data aset daerah;
 - g. melaksanakan penyelesaian aset-aset yang bermasalah;
 - h. mengintegrasikan sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Pebruari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19630114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/561/KEP/413.013/2019

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN ASET
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	a. Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Pengarah II	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 8. Kepala Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 9. Pengguna Barang se Kabupaten Lamongan 10. Pengurus Barang se Kabupaten Lamongan

		11. Rokanah, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 12. Aziz Wijiono, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 13. Sigit Sasongko, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
--	--	--

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001